



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PASAMAN
DAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG
PENGIRIMAN PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : 800.3/ 01/PSDM-BKPSDM/2024

NOMOR : 42 / PKS /BPSDM-2024

Pada hari ini Jumat tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (01-03-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **DJOKO RIFANTO** : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman, berkedudukan di Lubuk Sikaping, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 821.22/04/BKPSDM-2023 tanggal 08 Maret 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **DESNIARTI** : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan di Jalan Raya Indarung-Padang Besi Km. 12, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, berdasarkan Surat

Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 821/1101/BKD-2023 tanggal 7 Februari 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman; dan
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana urusan pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengembangan sumber daya manusia di Provinsi Sumatera Barat.

Dengan mendasarkan kepada:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara

Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pola Kontribusi dan Pola Fasilitasi;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 26 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
14. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat Nomor 120-016/MoU/GSB-2021 dan Nomor 134.5/15/MOU/BUP.PAS/2021 tentang Kerja Sama Antar Daerah

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengiriman Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah menjalin Kerja Sama dalam rangka Pengiriman Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman; dan
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan Kompetensi Kepemimpinan Pelayanan yang merupakan Kompetensi Manajerial Peserta untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas jabatan pengawas sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS.

Pasal 2

OBJEK KERJA SAMA

Objek Perjanjian ini adalah Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi Peningkatan Kompetensi Kepemimpinan Pejabat Struktural Pengawas yaitu Kompetensi Kepemimpinan Pelayanan sebagai Kompetensi Manajerial Peserta untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas jabatan pengawas yang merupakan kemampuan dalam mengendalikan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik.

Pasal 4

PELAKSANAAN

PIHAK KESATU akan mengirimkan 2 (dua) orang peserta untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU meliputi :
 - a. memperoleh informasi jadwal pelaksanaan pelatihan;

- b. memperoleh fasilitas yang dibutuhkan oleh peserta untuk mengikuti pelatihan; dan
 - c. menerima hasil evaluasi akhir peserta.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU meliputi:
- a. menyediakan informasi tentang peserta yang akan mengikuti pelatihan; dan
 - b. membayar biaya pengiriman peserta pelatihan.
- (3) Hak PIHAK KEDUA meliputi :
- a. menerima informasi tentang peserta yang akan mengikuti pelatihan; dan
 - b. menerima pembayaran biaya pengiriman peserta pelatihan.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi :
- a. menyediakan informasi jadwal pelaksanaan pelatihan;
 - b. menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh peserta untuk mengikuti pelatihan; dan
 - c. menyampaikan hasil evaluasi akhir peserta

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya Pengiriman Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas merupakan biaya kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebesar Rp. 14.643.000,- (Empat Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) per-orang.
- (2) Biaya pengiriman sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sebelum kegiatan berlangsung, paling lambat tanggal 30 April 2024 melalui penyetoran kerekening Retribusi Pendapatan BPSDM Provinsi Sumatera Barat
- Nama Rekening : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Sumatera Barat
- Nomor rekening : 71000106009545
- Nama Bank : Bank Nagari
- (3) Segala biaya pengiriman Peserta sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2024 DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Tahun 2024.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun; dan
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9

SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*)/pos surat/faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing PIHAK sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman,

Email : nurinawati@gmail.com

Nara Hubung : NURINAWATI, S.H., M.H.

Telepon/HP : 085363464454

PIHAK KEDUA

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat

Jalan Raya Indarung-Padang Besi Km. 12, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat

Email : bpsdm.sumbarprov.go.id

Nara Hubung : -

Telepon/HP : (0751) 71860

- (2) Apabila salah satu pihak atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan alamat memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain.

Pasal 10

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama;
- b. Terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama;
- c. Terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan; dan
- d. Objek perjanjian kerja sama hilang atau musnah.

Pasal 11

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini seperti bencana alam, ledakan, sabotase, kerusuhan, penyakit epidemik, pandemik, huru-hara dan pemogokan massal.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa, maka salah satu PIHAK dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender harus sudah memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tentang adanya keadaan memaksa tersebut.

- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa maka PARA PIHAK dibebaskan dari segala kewajiban dan segala tuntutan hukum selama masa berlakunya keadaan memaksa.
- (4) Apabila terjadi keadaan memaksa maka PARA PIHAK sepakat untuk merundingkan kembali keberlanjutan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaian kepada Menteri Dalam Negeri dan keputusannya bersifat final.

Pasal 13

ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (*addendum*) dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama; dan
- (2) Perubahan (*Addendum*) terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan atas dasar persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



DESNIARTI

PIHAK KESATU,



DJOKO RIFANTO